



PUTUSAN

Nomor 2453/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Maemunah, S.H., M.H. dan Faqih Khoironi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat MAEMUNAH-FAQIH & Rekan yang beralamat di di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang RT 016 RW 005, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 17 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2453/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 17 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 2453/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 25 Desember 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0516/39/XII/2019 yang diterbitkan oleh KUA tersebut tanggal 25 Desember 2019. Sebelum pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon kadang di rumah orang tua Termohon, berkumpul terakhir hingga Mei 2022, telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul), dikaruniai 1 anak bernama x (lahir 04 Maret 2022) ikut Termohon, dan hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi kurang dimana Termohon tidak terima dengan keadaan Pemohon yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan Termohon selalu merasa kurang;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi dan sejak Mei 2022 antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak ada hubungan lagi selama 6 bulan hingga sekarang (Termohon pulang ke rumah orang tuanya);
5. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan pernikahannya dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan cerai talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 2453/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (T) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kendal;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh #0046#;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat;
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Solikhin NIK : 3324010602940003 tanggal 03 Juli 2018 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 2453/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Nomor 0516/39/XII/2019 tanggal 25 Desember 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. S umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Kenteng RT.003 RW. 003 Desa Kediten Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama tidak menetap kadang di rumah orang tua Pemohon kadang di rumah orang tua Termohon hingga bulan Mei 2022;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2022 disebabkan karena ekonomi kurang dimana Termohon tidak terima dengan keadaan Pemohon yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan Termohon selalu merasa kurang;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

2. S umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Kenteng RT.003 RW. 003 Desa Kediten Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 2453/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama tidak menetap kadang di rumah orang tua Pemohon kadang di rumah orang tua Termohon hingga bulan Mei 2022;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2022 disebabkan karena ekonomi kurang dimana Termohon tidak terima dengan keadaan Pemohon yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan Termohon selalu merasa kurang;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Desember 2019.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 2453/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 2453/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 2453/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang dimana Termohon tidak terima dengan keadaan Pemohon yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan Termohon selalu merasa kurang;
3. #0046# dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 2453/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon dalam persidangan untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh karena itu kesanggupan Pemohon tersebut dijadikan sebagai ketentuan yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 2453/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 2453/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. Radi Yusuf, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Munip, M.H. serta Drs. H. Masum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Lajjinah Hafnah Renita, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Radi Yusuf, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Munip, M.H.

Drs. H. Masum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00,-
PNBP	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 2453/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 375.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 2453/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)